



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDA SUSANDRA BIN HAMSIR;**
2. Tempat lahir : Gadung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Gadung RT 002 RW 001 Kelurahan Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat / Pengacara pada

Halaman 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam No. 135A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randa Susandra Als Randa Bin Hamsir bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan anak melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randa Susandra Als Randa Bin Hamsir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam;
 - 2) 1 (satu) helai BH berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat.(Dikembalikan pada korban An. [REDACTED])
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimal dengan pertimbangan bahwa telah terjadi perdamaian dan telah tercipta kembali harmonisasi hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban yang tidak saling menuntut lagi bahkan Terdakwa dengan Anak korban sudah menikah serta perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 135/PK.PIN/Eoh.2/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Randa Susandra Als Randa Bin Hamsir pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, di Kosan yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan dan di [REDACTED] Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa mengajak saksi korban [REDACTED] untuk berpacaran dan mengajak saksi korban untuk jalan-jalan ke Pantai [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 01.05 wib terdakwa bersama saksi korban tiba di Pantai [REDACTED], lalu terdakwa bersama saksi korban mengobrol-ngobrol, kemudian terdakwa berbaring di paha kanan saksi korban, lalu terdakwa mencium telinga saksi korban, kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



terdakwa merangkul saksi korban serta kepala terdakwa bersandar di bahu saksi korban, selanjutnya terdakwa mencium kening saksi korban, lalu terdakwa berbisik kepada saksi korban **“ayo kite macem tu (ayo kita berhubungan intim)”**, lalu saksi korban menjawab **“kelak kau ni nggak bertanggung jawab (nanti kamu tidak mau bertanggungjawab)”**, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“men aku dak bertanggungjawab nanti ka datang baelah kerumah ku ka ken tau rumah ku (jika saya tidak bertanggungjawab nanti kamu datang saja kerumah saya kamu juga tahu rumah saya dimana)”**. Setelah itu terdakwa bersama saksi korban saling berhadapan, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu terdakwa meraba payudara sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan tangan sebelah kanan terdakwa merangkul leher saksi korban, setelah itu terdakwa membuka baju terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban agar terbaring di kursi kayu di Pantai [REDAKTED], setelah itu terdakwa membuka celana sebelah kiri dan sebelah kanan saksi korban sampai lutut dan begitu juga dengan celana dalam yang digunakan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa turunkan sampai ke lutut, setelah itu terdakwa bersiap untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban berbaring di kursi dengan kaki bergantung, lalu terdakwa berdiri di depan selangkangan saksi korban sambil mengangkat kedua kaki saksi korban agar terbuka selangkangan saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina saksi korban dengan cara terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban, setelah terdakwa bersama saksi korban telah selesai melakukan hubungan intim tersebut terdakwa bersama saksi korban memakai baju masing-masing, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 pada saat terdakwa bersama saksi korban sedang berada di Kost an saksi korban yang beralamat di [REDAKTED] Kabupaten Bangka Selatan, saksi korban sedang tidur-tidur di kasur, terdakwa mencium saksi korban dan meremas kedua payudara saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap kedua payudara saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



korban, kemudian terdakwa bersama-sama saksi korban membuka baju, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, setelah itu terdakwa memasukan dan memainkan vagina saksi korban dengan menggunakan jari, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di samping saksi korban.

- Selanjutnya pada bulan yang tidak di ingat di tahun 2022 saksi korban datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin merawat terdakwa yang sedang sakit di rumah orang tua terdakwa, namun pada saat saksi korban sedang tiduran di kasur terdakwa, terdakwa langsung mencium dan meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa melepaskan bra dan baju yang digunakan saksi korban, setelah itu terdakwa memasukan dan memainkan alat kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, lalu saksi korban memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa melepaskan dari mulut saksi korban dan memasukan ke dalam vagina saksi korban dengan cara terdakwa menggoyang-goyang kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut saksi korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan pernah tinggal dalam satu rumah, dan terakhir perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 wib pada saat saksi korban sedang tidur-tiduran di Kost an terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang, terdakwa mencium saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, kemudian terdakwa meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa melepaskan baju dan bra yang saksi korban gunakan, kemudian terdakwa memainkan vagina saksi korban dengan menggunakan jari terdakwa, lalu saksi korban memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban dengan cara menggoyang-goyang kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina saksi korban [REDACTED].
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pasien Nomor : [REDACTED]

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



/ Poliklinik RS Bhayangkara pada tanggal 06 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada arah jam satu, dua, tiga, enam, delapan, sembilan dan sebelas sampai dasar vagina, tampak robekan selaput darah lama, pada mulut kelamin tidak ditemukan keputihan, dan pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa Penyidik dan Anak korban membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada tanggal 21 Januari 2021 Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, dimana Anak korban dan Terdakwa telah berhubungan badan dengan cara Terdakwa mencium Anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa mencium payudara anak korban lalu menghisap kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban;
 - Bahwa sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa ada terlebih dahulu mencium bibir Anak korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menghisapnya;
 - Bahwa Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa ada berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban jika Anak korban hamil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam anak korban selama melakukan hubungan badan hanya saja Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak korban akan menikahi jika Anak korban hamil;
- Bahwa Anak korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan di kosan Terdakwa di belakang [REDACTED] Kota Pangkalpinang yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Pangkalpinang, akan tetapi sebelumnya Anak korban dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di kosan anak korban di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadung dan pantai Tiris [REDACTED];
- Bahwa Anak korban belum menikah pada saat Anak korban dan Terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa sekarang Anak korban dan Terdakwa sudah menikah sirri saat Terdakwa ditahan di Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sebelumnya ketika Anak Korban belum dinikahi oleh Terdakwa sehingga Anak korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena Terdakwa mengaku belum ada uang untuk menikah dan karena Anak korban ada dipukul oleh Terdakwa karena Anak korban tidak mendengarkan nasihat Terdakwa agar Anak korban tidak berteman dengan orang yang tidak benar;
- Bahwa pada saat di Kosan Anak korban yang beralamat di Kampung Teladan Air Lingai Kecamatan Toboali kabupaten Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 saat itu Anak korban dan Terdakwa sedang tidur-tidur di kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membuka BH yang Anak korban gunakan kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak korban sama-sama membuka baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban pun melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukkan dan memainkan alat kelamin (vagina) anak korban dengan menggunakan jari, setelah itu

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;
- Bahwa selain itu Anak korban dan Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] sekira tanggal bulan lupa sekira tahun 2022, saat itu Anak korban sedang merawat Terdakwa yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa, pada saat Anak korban sedang tiduran di Kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meremas payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas BH yang Anak korban gunakan serta baju Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak korban dan memainkan alat kelamin Anak korban dengan jarinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban sekira 3 (tiga) menit, kemudian Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskannya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama \pm 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
 - Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16:30 wib di kosan Terdakwa di belakang [REDACTED] Kota Pangkalpinang yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas payudara Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak korban dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan jarinya, lalu Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama \pm 10 (sepuluh) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23:30 WIB saat Terdakwa membawa Anak korban ke [REDACTED] Kota Pangkalpinang, saat itu Terdakwa mengambil Handphone Anak korban dengan alasan ingin

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Handphone Anak korban, kemudian Anak korban memberikan Handphone Anak korban kepada Terdakwa namun karena sudah lama mengambil Handphone, Anak korban berusaha memintanya kembali dan meminta Terdakwa agar mengantarkan Anak korban pulang akan tetapi Terdakwa tidak mau, lalu Anak korban dan Terdakwa sempat terlibat cekcok mulut, setelah itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah mulut Anak korban sehingga mengenai mulut dan hidung Anak korban, lalu karena melihat Anak korban dan Terdakwa bertengkar kemudian ada orang yang Anak korban tidak kenal berusaha melerai Anak korban dan Terdakwa, kemudian Anak korban meminta diantarkan pulang, kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang, namun tak berapa lama sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban kembali ke daerah Pangkalbalam yang sepi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 01:00 WIB saat itu Terdakwa mengikat kedua tangan anak korban dengan menggunakan kaos singlet yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban saat itu *"mati ka mati ka (mati kamu mati kamu)"* dan saat itu terdapat pisau yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggangnya, kemudian Anak korban memohon kepada Terdakwa agar tidak membunuh Anak korban dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik kasihan orang tua Anak korban yang sudah tua, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"iw ka pun ku dak de pikir agik mati ka malam ni"* (*ih kamu kalau saya tidak berfikir lagi mati kamu malam ini*) setelah itu Terdakwa melepaskan ikatan tersebut kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa memukul kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu di pinggang Terdakwa terdapat pisau yang diselipkan;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu remang ketika Anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena pada saat Anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan lampu kamar dimatikan dan hanya dibantu oleh cahaya lampu dari luar kamar;
- Bahwa awalnya Anak korban mengenal Terdakwa pada bulan Januari 2021, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan ke pantai

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan saat itu ada acara Band, setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.05 WIB saat itu Anak korban dan Terdakwa duduk di rumah pohon yang ada di pantai, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban membalas ciumannya, setelah itu Terdakwa juga meremas payudara Anak korban di bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam alat kelamin Anak korban, akan tetapi Anak korban sempat menahan dan menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak korban mengatakan takut dan sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "pelan-pelan" setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak korban gunakan sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara pelan-pelan, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;

- Bahwa terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tidak ada yang melihat dan mengetahuinya akan tetapi ada orang yang mengetahui hubungan Anak korban dan Terdakwa berpacaran, dan orang tersebut juga mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak korban pernah tinggal 1 (satu) rumah kosan di Kabupaten Bangka Selatan, karena saat itu kosan Anak korban dan Terdakwa letaknya bersebelahan yaitu sdri Hinda Maryanti;
- Bahwa Anak korban sudah tidak tahu lagi berapa kali Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak korban, Anak korban sempat menolaknya akan tetapi Terdakwa berusaha terus dan mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi apabila Anak korban hamil;
- Bahwa pakaian yang Anak korban gunakan saat peristiwa tersebut adalah 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam, 1 (satu) helai BH berwarna merah dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;
- Bahwa yang Anak korban rasakan pertama kali ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah sakit pada vagina Anak korban dan Anak korban mengalami susah berjalan, sedangkan pada kejadian yang kedua

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



dan selanjutnya Anak korban merasakan enak namun Anak korban merasa takut jika Terdakwa mengancam Anak korban dan melakukan kekerasan terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak korban [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 Saksi mengetahui telah terjadi hubungan badan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan anak ketiga saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak korban [REDACTED] sudah berpacaran dengan Terdakwa, namun pada tahun 2021 anak korban [REDACTED] ada membawa seorang laki-laki yang bernama Randa akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Anak korban dan Terdakwa berpacaran, kemudian setelah ada laporan mengenai hubungan badan yang dilakukan terhadap Anak korban tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saat itu Anak korban dan Terdakwa tidak lama berada di rumah saksi, karena ingin menonton band kemudian keesokan paginya Anak korban dan Terdakwa berpamitan untuk pulang ke [REDACTED];
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah menikah dengan Terdakwa secara siri pada saat Terdakwa ditahan di Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban [REDACTED] ada melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak korban [REDACTED];
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah anak korban [REDACTED] sendiri ke Polda Kepulauan Bangka Belitung karena masih di bawah umur maka Saksi pun ditelpon;
- Bahwa saat melaporkan kejadian tersebut, ada keluarga Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polda Kepulauan Bangka Belitung dan saat itu ada pertemuan untuk melakukan perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak korban dan Terdakwa menikah di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Saksi tidak datang menghadiri karena sedang sakit dan saat itu diwakili oleh Kakak laki-lakinya / Abang dari anak korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi menyesal karena Terdakwa telah dilaporkan ke Polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama [REDACTED] dari Poliklinik RS Bhayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : [REDACTED] Poliklinik RS Bhayangkara tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Idries Tirtahusada, Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut keterangan berusia delapan tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada arah jam satu, dua, tiga, enam, delapan, sembilan dan sebelas sampai dasar vagina, tampak robekan selaput darah lama, pada mulut alat kelamin tidak ditemukan keputihan, dan pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil negatif;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan di [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] telah dilahirkan di [REDACTED] tanggal [REDACTED] anak ketiga dari Suami Istri [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh anak korban [REDACTED] ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian pada tanggal 30 November 2022;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] pada bulan Januari 2021 dan hubungan Terdakwa dengan anak korban [REDACTED] adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] dari teman Terdakwa dimana Terdakwa ada meminta nomor seorang wanita dan diberikanlah nomor anak korban [REDACTED], kemudian Terdakwa dan Anak korban saling berkirim pesan melalui Whatsapp;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa bekerja menambang timah di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan, sebelum berangkat ke lokasi menambang tersebut Terdakwa ada menghubungi Anak korban bahwa Terdakwa akan menambang timah di lokasi tersebut kemudian Anak korban dan Terdakwa bertemu dan jalan-jalan di sana, lalu beberapa hari setelah itu Terdakwa melakukan video call dengan Anak korban dan menyatakan perasaan Terdakwa kepada anak korban dan diterima oleh Anak korban sehingga Anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] di 4 (empat) lokasi yang berbeda yang pertama Terdakwa lakukan di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, yang kedua Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, yang ketiga Terdakwa lakukan di Kosan Terdakwa di Kecamatan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa sudah lupa berapa kali karena sudah sering dan yang keempat di kosan milik Terdakwa di belakang SDN 25 Pangkalpinang Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak korban [REDACTED] pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021 dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di Pantai [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berawal dari hari tanggal bulan Terdakwa lupa tahun 2021 sekira 01.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] ke Pantai [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan,

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah sampai Terdakwa dan Anak korban mengobrol-ngobrol kemudian Terdakwa duduk di kursi kayu berdampingan, kemudian Terdakwa berbaring di paha kanan Anak korban, lalu Terdakwa mencium telinga anak korban [REDACTED], kemudian Terdakwa berangkat dan merangkul serta kepala Terdakwa bersandar di bahu Anak korban, kemudian Terdakwa mencium kening anak korban [REDACTED], lalu Terdakwa ada berbisik kepada Anak korban dan mengatakan "ayo kite macem tu (ayo kita berhubungan badan)" kemudian Anak korban menjawab "kelak kau ni ngak bertanggung jawab (nanti kamu tidak mau bertanggung jawab)" kemudian Terdakwa mengatakan "men aku dak bertanggung jawab nanti ka datang baelah ke rumah ku ka ken tau rumah ku (jika Terdakwa tidak bertanggungjawab nanti kamu datang saja ke rumah Terdakwa kamu juga tahu rumah Terdakwa dimana)" Setelah itu Terdakwa dan anak korban [REDACTED] saling berhadapan dan Terdakwa mencium bibir anak korban [REDACTED], lalu Terdakwa juga meraba payudara sebelah kirinya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa merangkul leher anak korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa lalu Terdakwa mendorong badan anak korban [REDACTED] agar berbaring di kursi kayu di pantai, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban [REDACTED] sebelah kaki kiri dan celana sebelah kaki kanannya Terdakwa turunkan sampai lutut begitu juga dengan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa turunkan sampai lutut, setelah itu Terdakwa bersiap untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban dengan posisi anak korban [REDACTED] berbaring di kursi kayu tersebut dengan kaki bergantung, kemudian Terdakwa berdiri di depan selangkangan anak korban [REDACTED] sambil mengangkat kedua kaki Anak korban agar terbuka selangkangannya, lalu karena alat kelamin Terdakwa sudah tegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin / vagina anak korban [REDACTED], lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa selama ± 5 (lima) menit sampai keluar sperma dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban [REDACTED], setelah Terdakwa dan anak korban [REDACTED] melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan anak korban [REDACTED] memakai bajunya masing-masing, lalu Terdakwa dan anak korban [REDACTED] lanjut berbincang-bincang lagi kemudian sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa mengantar anak korban [REDACTED] pulang ke rumahnya di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED], ketika di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, dan saat berada di Kosan Terdakwa di Kecamatan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, serta Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan, dan selama di Pangkalpinang tepatnya di kosan milik Terdakwa di Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED], Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahnya apabila anak korban [REDACTED] hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap anak korban [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau anak korban [REDACTED] masih di bawah umur, namun Terdakwa baru mengetahui bahwa anak korban [REDACTED] masih di bawah umur pada bulan Desember 2021, karena pada saat Terdakwa dan Anak korban tinggal bersama di kosan di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat Terdakwa mau menikahnya anak korban [REDACTED] mengatakan bahwa anak korban [REDACTED] masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa masih mau melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] karena Terdakwa nafsu kepada Anak korban, karena Terdakwa dan Anak korban sudah tinggal 1 (satu) tempat pada saat di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan di kosan Terdakwa di Kecamatan Semabung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk anak korban [REDACTED], Terdakwa cuma menakut-nakuti dan hanya menampar mulut anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] di pantai di daerah [REDACTED];

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Anak korban dan Terdakwa kenalan dengan hubungan badan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] di kosan milik Terdakwa di Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa dengan anak korban [REDACTED] sudah tinggal bersama di kosan milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa ada mengajak anak korban [REDACTED] melakukan hubungan badan dengan mengatakan "dek nek main (dek saya mau berhubungan badan)" lalu anak korban [REDACTED] diam saja seperti mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban [REDACTED] berbaring sambil berhadapan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban sambil kedua tangan Terdakwa secara bergantian memegang payudara anak korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa membuka daster yang dipakai Anak korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dalam anak korban [REDACTED], lalu Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, lalu anak korban [REDACTED] memegang alat kelamin Terdakwa dan mengelus alat kelamin Terdakwa sehingga membuat alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa berbaring telentang dan posisi anak korban [REDACTED] di atas Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban [REDACTED] pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah main ke rumah anak korban [REDACTED];
- Bahwa pada saat ke rumah anak korban [REDACTED], Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban rencananya akan menikah;
- Bahwa yang hadir pada waktu diadakan perdamaian tersebut adalah orang tua anak korban [REDACTED], Ibu Terdakwa dan Kakak anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani diatas materai antara Rita selaku pihak pertama (orang tua anak korban [REDACTED] / Pelapor) dengan Randa Susandra selaku pihak kedua (Terdakwa / Terlapor) diketahui Kepala [REDACTED] dan dihadapan saksi-saksi;
- Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah dibuat di Pangkalpinang tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa [REDACTED] Binti Yusri dengan Randa Susandra Bin Hamsir telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB di Polda ditandatangani Wali nikah: Guntur selaku kakak Kandung [REDACTED] Binti Yusri, mempelai Laki-laki dan Perempuan: [REDACTED] dengan Randa Susandra serta saksi-saksi;
- Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Perkara Anak tanggal 23 Desember 2022 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Hamsir selaku orang tua dari Randa Susandra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

Barang bukti tersebut dibenarkan Para saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Anak korban berpacaran dengan Terdakwa dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan Terdakwa, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Anak korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban,

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa mencium payudara anak korban lalu menghisap kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban;

- Bahwa Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat mengajak melakukan hubungan badan Terdakwa ada berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban jika Anak korban hamil;
- Bahwa berawal dari Anak korban mengenal Terdakwa pada bulan Januari 2021, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan ke pantai [REDACTED] kebetulan saat itu ada acara Band, setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.05 WIB saat itu Anak korban dan Terdakwa duduk di rumah pohon yang ada di pantai [REDACTED], kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban membalas ciumannya, setelah itu Terdakwa juga meremas payudara Anak korban di bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam alat kelamin Anak korban, akan tetapi Anak korban sempat menahan dan menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak korban mengatakan takut dan sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "pelan-pelan" setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak korban gunakan sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara pelan-pelan, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama ± 5 (lima) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;
- Bahwa pada saat di Kosan Anak korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 saat itu Anak korban dan Terdakwa sedang tidur-tidur di kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membuka BH yang Anak korban gunakan

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak korban sama-sama membuka baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasukan alat kelaminnya (penis) Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban pun melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukan dan memainkan alat kelamin (vagina) anak korban dengan menggunakan jari, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;

- Bahwa selain itu Anak korban dan Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] sekira tanggal bulan lupa sekira tahun 2022, saat itu Anak korban sedang merawat Terdakwa yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa dengan cara pada saat Anak korban sedang tiduran di Kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meremas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa melepas BH yang Anak korban gunakan serta baju Anak korban, kemudian Terdakwa memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak korban dan memainkan alat kelamin Anak korban dengan jarinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban sekira 3 (tiga) menit, selanjutnya Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskannya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkannya selama \pm 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kosan Terdakwa di belakang [REDACTED] Kota Pangkalpinang yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas payudara Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak korban dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan jarinya, lalu Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama \pm 10 (sepuluh) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa pakaian yang Anak korban gunakan saat peristiwa Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa adalah 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam, 1 (satu) helai BH berwarna merah dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;
- Bahwa yang Anak korban rasakan pertama kali ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah sakit pada vagina Anak korban dan Anak korban mengalami susah berjalan, sedangkan pada kejadian yang kedua dan selanjutnya Anak korban merasakan enak namun Anak korban merasa takut jika Terdakwa mengancam Anak korban dan melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa keadaan Anak korban tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa ditemukan robekan pada arah jam satu, dua, tiga, enam, delapan, sembilan dan sebelas sampai dasar vagina, tampak robekan selaput darah lama, pada mulut alat kelamin tidak ditemukan keputihan, dan pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil negatif. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama [REDACTED] dari Poliklinik RS Bhayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : [REDACTED] Poliklinik RS Bhayangkara tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Idries Tirtahusada, Sp. OG;
- Bahwa antara Keluarga Anak korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban telah melangsungkan pernikahan secara agama sebagaimana Surat Pernyataan Telah Menikah yang dibuat di Pangkalpinang tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Randa Susandra Bin Hamsir berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan; Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya berdiri sendiri / alternatif, hal mana dapat dilihat karena adanya kata "atau" dalam rumusan delik, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) si pelaku (Terdakwa), yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, Pelaku harus menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya. (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana kumpulan kuliah, Bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 245-246);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah merayu, memperlakukan dengan lunak

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sabar, halus, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Anak korban berpacaran dengan Terdakwa dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat berpacaran dengan Terdakwa, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;

Menimbang, bahwa hubungan badan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencium Anak korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa mencium payudara Anak korban lalu menghisap kedua payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat mengajak melakukan hubungan badan Terdakwa ada berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban jika Anak korban hamil;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak korban mengenal Terdakwa pada bulan Januari 2021, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dan mengajak Anak korban

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan ke pantai [REDACTED] kebetulan saat itu ada acara Band, setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.05 WIB saat itu Anak korban dan Terdakwa duduk di rumah pohon yang ada di pantai [REDACTED], kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban membalas ciumannya, setelah itu Terdakwa juga meremas payudara Anak korban di bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam alat kelamin Anak korban, akan tetapi Anak korban sempat menahan dan menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak korban mengatakan takut dan sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “*pelan-pelan*” setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak korban gunakan sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara pelan-pelan, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat di Kosan Anak korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 saat itu Anak korban dan Terdakwa sedang tidur-tidur di kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membuka BH yang Anak korban gunakan kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak korban sama-sama membuka baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memasukan alat kelaminnya (penis) Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban pun melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukan dan memainkan alat kelamin (vagina) anak korban dengan menggunakan jari, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu Anak korban dan Terdakwa juga ada melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa yang beralamat [REDACTED] [REDACTED] sekira tanggal bulan lupa sekira tahun 2022, saat itu Anak korban sedang merawat Terdakwa yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa,

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dengan cara pada saat Anak korban sedang tiduran di Kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meremas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa melepas BH yang Anak korban gunakan serta baju Anak korban, kemudian Terdakwa memasukan jari ke dalam alat kelamin Anak korban dan memainkan alat kelamin Anak korban dengan jarinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban, kemudian Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban sekira 3 (tiga) menit, kemudian Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskannya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkannya selama ± 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 wib di kosan Terdakwa di belakang [REDACTED] Kota Pangkalpinang yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas payudara Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak korban dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan jarinya, lalu Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan selama ± 10 (sepuluh) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa pakaian yang Anak korban gunakan saat peristiwa Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa adalah 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam, 1 (satu) helai BH berwarna merah dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa yang Anak korban rasakan pertama kali ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah sakit pada vagina Anak korban dan Anak korban mengalami susah berjalan, sedangkan pada kejadian yang kedua dan selanjutnya Anak korban merasakan enak namun Anak korban merasa takut jika Terdakwa mengancam Anak korban dan melakukan

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa keadaan Anak korban tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa ditemukan robekan pada arah jam satu, dua, tiga, enam, delapan, sembilan dan sebelas sampai dasar vagina, tampak robekan selaput darah lama, pada mulut alat kelamin tidak ditemukan keputihan, dan pada pemeriksaan kehamilan celup air kencing didapatkan hasil negatif. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama [REDACTED] dari Poliklinik RS Bhayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : [REDACTED] Poliklinik RS Bhayangkara tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Idries Tirtahusada, Sp.OG;

Menimbang, bahwa antara Keluarga Anak korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak korban telah melaksanakan pernikahan secara agama sebagaimana Surat Pernyataan Telah Menikah yang dibuat di Pangkalpinang tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban [REDACTED] yang diketahuinya masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berusia Anak, untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa merayu dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban jika Anak korban hamil, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban seperti layaknya hubungan suami dan istri untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermula Anak korban dan Terdakwa berhubungan pacaran sejak 21 Januari 2021, lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan ke pantai [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan kebetulan saat itu ada acara Band, setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.05 WIB saat itu Anak korban dan Terdakwa duduk di rumah pohon yang ada di pantai [REDACTED], kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan Anak korban membalas ciumannya, setelah itu Terdakwa juga meremas payudara Anak korban di bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam alat kelamin Anak korban, akan tetapi Anak

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat menahan dan menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa, lalu Terdakwa ada berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban dan Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Anak korban jika Anak korban hamil, kemudian Anak korban mengatakan takut dan sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “*pelan-pelan*” setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak korban gunakan sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara pelan-pelan, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di samping Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan diantaranya di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bangka Selatan sekira tanggal bulan lupa sekira tahun 2022, di Kosan Anak korban yang beralamat di [REDACTED] kabupaten Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 hingga kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kosan Terdakwa di belakang [REDACTED] Kota Pangkalpinang yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang saat itu Anak korban sedang tidur-tiduran, kemudian Terdakwa mencium Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas payudara Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan baju Anak korban dan BH yang Anak korban gunakan, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan menggunakan jarinya, lalu Anak korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan selama \pm 10 (sepuluh) menit, sehingga Terdakwa mengalami ejakulasi / mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Terdakwa dan keluarga Anak korban telah terjadi perdamaian bahkan Anak korban dan Terdakwa telah menikah, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimal, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia;

Menimbang, bahwa Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran terhadap keberlangsungan / eksistensi suatu bangsa pada masa yang akan datang, untuk itu Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa melalui penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa berhubungan badan yang dilakukan di luar pernikahan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta norma agama, bahkan di dalam ajaran agama islam sendiri dikenal dengan istilah zina, sebagaimana ketentuan dalam Al Quran Surat Al Isra' ayat 32 pada pokoknya kita dilarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya, sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukannya, dan merupakan jalan yang paling buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membatasi Terdakwa sementara waktu dalam hubungannya dengan masyarakat umum, dimana diharapkan dalam pembatasan untuk sementara waktu tersebut dapat membuat Terdakwa menyadari perbuatannya yang salah serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dimana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimal, karena telah ada perdamaian antara keluarga Anak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan Surat Perjanjian Damai antara keluarga Anak korban dengan Terdakwa tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perdamaian yang terjadi antara keluarga besar Anak korban dengan Terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya perdamaian antara keluarga Anak korban dan Terdakwa tersebut sehingga tidak lagi saling menuntut bahkan diikuti pula dengan dilangsungkannya pernikahan secara agama (nikah *sirri*), dapat memberikan dampak positif terhadap mental Anak korban sebagai perempuan generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan adanya perdamaian dan telah dilangsungkannya pernikahan antara Terdakwa dengan Anak korban, sudah tentu memberikan status yang jelas terhadap Anak korban di dalam masyarakat sehingga keadaan tersebut diharapkan dapat menghindarkan Anak korban dari stigma negatif dalam kehidupannya di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyadari kesalahannya, dan keluarga Anak korban juga telah memaafkan Terdakwa serta bersedia menerima Terdakwa sebagai bagian dari keluarganya, maka konflik yang terjadi antara Keluarga Terdakwa / Terdakwa dengan keluarga Anak korban / Anak korban telah pulih, dan hubungan antara Keluarga Terdakwa / Terdakwa dengan Keluarga Anak korban / Anak korban telah menjadi harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 5 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana dan denda yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam, 1 (satu) helai BH berwarna merah dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat, telah disita dari anak korban [REDACTED] dan menurut fakta di persidangan telah digunakan Anak korban saat tindak pidana terjadi, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani diatas materai antara Rita selaku pihak pertama (orang tua anak korban [REDACTED] / Pelapor) dengan Randa Susandra selaku pihak kedua (Terdakwa / Terlapor) diketahui Kepala [REDACTED] dan dihadapan saksi-saksi, Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah dibuat di Pangkalpinang tanggal 14 Februari 2023 yang menerangkan bahwa [REDACTED] telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB di Polda ditandatangani Wali nikah: [REDACTED] selaku kakak Kandung [REDACTED] Binti Yusri, mempelai Laki-laki dan Perempuan: [REDACTED] dengan Randa Susandra serta saksi-saksi dan Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Perkara Anak tanggal 23 Desember 2022 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh Hamsir selaku orang tua dari Randa Susandra. Oleh karena surat-surat tersebut telah selesai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dan agar surat-surat tersebut tetap menjadi bagian dari perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat-surat tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Anak korban dan Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Antara Terdakwa dan Anak korban telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah *sirri*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randa Susandra Bin Hamsir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster berwarna coklat bermotif corak hitam;
 - 1 (satu) helai BH berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED].

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Trimas Santana, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juwita Sari, S.H.